



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : PUT/76-K/PM II-08/AL/III/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA HARIANTO
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T) / 13875/P
Jabatan : Pama Dpb Denma Mabel
Kesatuan : Denma Mabel
Tempat, tgl lahir : Malang, 15 Nopember 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Taman Palem B3 / 39 Cengkareng Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satsurveihidros selaku Ankum Nomor : Skep/79/XII/2005/Satsur tanggal 28 Desember 2005. Kemudian diperpanjang Penahannya sampai dengan tanggal 17 Januari 2006 oleh Dan Satsurveihidros selaku PAPER Nomor : Skep/004/I/2006/Satsur tanggal 15 Januari 2006, selanjutnya dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 3 Pebruari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Satsurveihidros selaku PAPER Nomor : Skep/07/II/2006/Satsur tanggal 3 Pebruari 2006.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/20/A-1/III/2006 Bulan Maret 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kajanhidros selaku PAPER Nomor : Skep/2643/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/97/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.

Mendengar, bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar, bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar, Pembacaan berkas perkara dari Panitera.



/ Menimbang ...

- 2 -

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/97/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Kedua :

“Barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat Penetapan Sidang :

- Tapsid-326/PM II-08/AL/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007.
- Tapsid-366/PM II-08/AL/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007.
- Tapsid-134/PM II-08/AL/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : HENDRA HARIANTO Pangkat : KAPTEN LAUT (T) NRP. 13875/P tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

- 3 -

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 31 Maret 2008 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK DEDDY SURYANTO, SH NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN LAUT (KH) DESMAN WIJAYA, SH NRP. 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) MARYANTO, SH NRP. 12482/P, Panitera KAPTEN SUS WING EKO JOEDHA, SH NRP. 524432 selaku Panitera serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**NANIK SUWARNI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**DESMAN WIJAYA, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 13134/P**

PANITERA

TTD

**WING EKO JOEDHA, SH
KAPTEN SUS NRP. 524432**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)